



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 8 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan *cleaning service* RSUD Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 30 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 12 Agustus 2019 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di SP2 Air Manjuto pada tanggal 18 Mei 1989 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/VIII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Agustus 1989 yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Mukomuko;

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih dua puluh lima tahun, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 1989;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 2001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal kurang rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 1. Tergugat memiliki rasa cemburu yang diluar batas dan semakin membuta sejak tahun 2013, sehingga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 2. Tergugat sering merusak perabot rumah tangga jika dalam keadaan marah;
 3. Tergugat selalu memfitnah Penggugat dan selalu menghina Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014, berawal ketika Penggugat dan Tergugat sedang asik mengobrol, Penggugat menyinggung Tergugat yang baru saja selesai panen sawit agar uang hasil panen diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat menyangkal dan membalas dengan menghina Penggugat dengan berkata “ uang kau kan lebih banyak dari hasil melonte” akibat perkataan tersebut sehingga terjadilah pertengkaran. Karena sudah seringnya Tergugat berkata kasar dan terus berulang, akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perkataan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak ada mengirim nakah untuk Penggugat dan anak;
7. Bahwa tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, setelah kejadian terakhir tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berjalan lebih dari 4 tahun;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Hakim Tunggal tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita 3 (tiga) bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Makmur, lalu tinggal di rumah sendiri di Desa Pondok Makmur sampai dengan berpisah, kemudian perubahan pada tahun lahir anak yang pertama yang benar adalah tahun 1990, selain itu Penggugat tetap dengan gugatan tertulisnya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/VIII/1989 tertanggal 9 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Mukomuko, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nas selaku suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, dan status keduanya sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah sendiri di Desa Pondok Makmur, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah tanpa alasan dan juga sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, mengingat pekerjaan Tergugat sehari-hari sebagai buruh harian sedangkan Penggugat bekerja di RSUD Mukomuko sebagai *cleaning service*, disamping itu Tergugat suka berkata kasar serta menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga tidak ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RW.02, Dusun Bangun Rejo, Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga seberang rumah Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nas selaku suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi baru tinggal di Desa Pondok Makmur sejak tahun 1990;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Pondok Makmur, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar dan menghina dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga tidak ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada pertanyaan tambahan, serta selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Hakim Tunggal memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006* yang telah diubah lagi dengan *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 hingga 6 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan Tergugat

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



sering marah tanpa alasan dan juga sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, disamping itu Tergugat suka berkata kasar serta menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Hakim Tunggal

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, SHL., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 225.000,-
 4. Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,-
 5. Redaksi..... Rp 10.000,-
 6. Materai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp 366.000,-
- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)